



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LM. ACHYAR AL FAJRIN HASANAH BIN LA ODE HAMRIN;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Merpati, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Lm. Achyar Al Fajrin Hasanah Bin La Ode Hamrin ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa Lm. Achyar Al Fajrin Hasanah Bin La Ode Hamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa Lm. Achyar Al Fajrin Hasanah Bin La Ode Hamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa Lm. Achyar Al Fajrin Hasanah Bin La Ode Hamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa Lm. Achyar Al Fajrin Hasanah Bin La Ode Hamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa Lm. Achyar Al Fajrin Hasanah Bin La Ode Hamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H.,M.H.,Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau sebagai Penasihat Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LM. ACHYAR AL FAJRIN HASANAH BIN LA ODE HAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LM. ACHYAR AL FAJRIN HASANAH BIN LA ODE HAMRIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah televisi LCD 21 Inchi Merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam;Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pengawasan Dan Perikanan Kota Baubau melalui saksi SUBANDI SARMADAN ALIAS SUBANDI BIN SAMAUN SARMADAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LM ACHYAR AL FAJRIN HASANAH BIN LA ODE HAMRIN pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 00.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jalan Rusunawa Kel. Tarafu Kec. BatuPoaro Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa sedang berada di Pasar Wameo kemudian berjalan melewati Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dalam keadaan sepi dan gelap dikarenakan lampu penerangan dalam Keadaan mati sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor tersebut. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar dan melompat masuk kedalam halaman Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah samping bangunan kantor dan melihat sebuah pintu yang terbuat dari tripleks lalu terdakwa mendekati pintu tersebut dan kemudian mendorongnya dengan menggunakan tangan hingga pintu terbuka, dan kemudian terdakwa masuk kedalam kantor lalu mengambil 1 (satu) buah printer yang tersimpan diatas meja, selanjutnya terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Televisi Merk Polytron yang tergantung di dinding dan setelah melakukan aksinya, terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar melalui pintu samping dimana terdakwa masuk;
- Bahwa setelah keesokkan harinya, terdakwa menjual 1 (satu) unit Televisi merk Polytron kepada Lelaki IZAT seharga Rp. 600.000 (enam ratus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Printer Merk Epson di jual kepada Lelaki HARIADI sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang curian digunakan terdakwa untuk Deposit bermain

judi online;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengalami kerugian sebesar Rp6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBANDI SARMADAN ALIAS SUBANDI BIN SAMAUN SARMADAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau tempat dimana saksi bekerja;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara berada di dalam rumah;
- Bahwa hilangnya barang-barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira Pukul 00.00 Wita bertempat di dalam Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi merk Polytron yang tergantung di dinding, 1 buah printer yang tersimpan di meja dan 1 (satu) buah kompor listrik;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelakunya nanti di Kantor Polisi dan diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada pagi hari saksi datang di kantor kemudian hendak absen online namun mati lampu sehingga saksi mengecek sekring lampu dan saklarnya dalam keadaan turun, setelah menaikkan saklar saksi masuk kembali ke dalam kantor dan melihat Televisi Polytron warna hitam 21 Inci yang tergantung di dinding sudah tidak ada, sehingga saksi berjalan ke arah samping kantor ternyata pintu sudah terbuka dan begitu mengecek di bagian ruangan ternyata 1 (satu) buah printer Merk Epson Type L3119 warna hitam juga hilang serta 1 (satu) buah kompor listrik miliknya yang biasa digunakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat kopi juga hilang sehingga saksi segera menelpon pimpinannya dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kurang lebih setelah 1 (satu) minggu melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, saksi mendapat kabar jika pelakunya sudah di tangkap dan saksi segera mengeceknya ke kantor Polisi dan ternyata benar jika barang-barang yang diambil oleh pelaku adalah milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau tempat saksi bekerja dan terdakwa sudah mengakuinya;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron yang tergantung di dinding, 1 buah printer yang tersimpan di meja dan 1 (satu) buah kompor listrik tanpa seijin Kepala Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau ataupun seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau mengalami kerugian sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAWAN MURSIDIN S.Pi Alias WAWAN BIN MURSIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau tempat dimana saksi bekerja;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara berada di dalam rumah
- Bahwa hilangnya barang-barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di dalam Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi merk Polytron yang tergantung di dinding, 1 buah printer yang tersimpan di meja dan 1 (satu) buah kompor listrik;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelakunya nanti di Kantor Polisi dan diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada pagi hari saksi sedang berada di rumah kemudian di telepon oleh saksi SUBANDI yang menyampaikan jika kantor tempat bekerja telah kemalingan sehingga saksi datang dikantor dan menyaksikan Televisi Polytron warna hitam 21 Inci yang tergantung di dinding sudah tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, sehingga saksi berjalan ke arah belakang kantor ternyata pintu sudah terbuka dan begitu mengecek di angin ruangan ternyata 1 (satu) buah printer Merk Epson Type L3119 warna hitam juga hilang serta 1 (satu) buah kompor listrik milik saksi SUBANDI yang biasa digunakan untuk membuat kopi juga hilang;

- Bahwa setelah kurang lebih setelah 1 (satu) minggu melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, saksi mendapat khabar jika pelakunya sudah di tangkap dan saksi segera mengeceknya ke kantor Polisi dan ternyata benar jika barang-barang yang diambil oleh pelaku adalah milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau tempat saksi bekerja dan terdakwa sudah mengakuinya;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron yang tergantung di dinding, 1 buah printer yang tersimpan di meja dan 1 (satu) buah kompor listrik tanpa seijin Kepala Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau mengalami kerugian sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di dalam Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam yang tergantung di dinding, 1 buah printer Epson yang tersimpan di meja;
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Pasar Wameo kemudian berjalan kaki melewati Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dalam keadaan sepi dan gelap dikarenakan lampu penerangan dalam keadaan mati lalu muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau



tersebut. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar dan melompat masuk kedalam halaman Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kemudian terdakwa berjalan ke arah samping bangunan kantor dan melihat sebuah pintu yang terbuat dari tripleks lalu mendekati pintu tersebut dan kemudian mendorongnya dengan menggunakan tangan hingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam kantor lalu mengambil 1 (satu) buah printer yang tersimpan diatas meja, selanjutnya terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Televisi Merk Polytron yang tergantung di dinding dan setelah melakukan aksinya, terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar melalui pintu samping dimana terdakwa masuk di bawa di rumput-rumput tidak jauh dari kantor tersebut. Setelah keesokan harinya, terdakwa menjual 1 (satu) unit Televisi merk Polytron kepada IZAT seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Printer Merk Epson di jual kepada HARIADI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang curian digunakan terdakwa untuk deposit bermain judi online;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Perikanan Kota Baubau ataupun pegawainya saat mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam yang tergantung di dinding, 1 buah printer Epson yang tersimpan di meja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengalami kerugian sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah televisi LCD 21 Inchi Merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau berupa 1 (satu) buah televisi LCD 21 Inchi Merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.00 Wita bertempat di dalam Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau dilakukan dengan cara terdakwa dari Pasar Wameo kemudian berjalan kaki melewati Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau yang dalam keadaan sepi dan gelap dikarenakan lampu penerangan dalam keadaan mati lalu muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor tersebut. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar dan melompat masuk kedalam halaman Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kemudian terdakwa berjalan ke arah samping bangunan kantor dan melihat sebuah pintu yang terbuat dari tripleks lalu mendekati pintu tersebut dan kemudian mendorongnya dengan menggunakan tangan hingga pintu terbuka;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk kedalam kantor lalu mengambil 1 (satu) buah printer yang tersimpan diatas meja, selanjutnya terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Televisi Merk Polytron yang tergantung di dinding dan setelah melakukan aksinya, terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar melalui pintu samping dimana terdakwa masuk lalu di bawa di rumput-rumput tidak jauh dari kantor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit Televisi merk Polytron kepada IZAT seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Printer Merk Epson di jual kepada HARIADI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan terdakwa untuk deposit bermain judi online;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau mengalami kerugian sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **LM. ACHYAR AL FAJRIN HASANAH BIN LA ODE HAMRIN**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) buah televisi LCD 21 Inchi Merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau berupa 1 (satu) buah televisi LCD 21 Inchi Merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di dalam Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau dilakukan dengan cara terdakwa dari Pasar Wameo kemudian berjalan kaki melewati Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau yang dalam keadaan sepi dan gelap dikarenakan lampu penerangan dalam keadaan mati lalu muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam kantor tersebut. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar dan melompat masuk kedalam halaman Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kemudian terdakwa berjalan ke arah samping bangunan kantor dan melihat sebuah pintu yang terbuat dari tripleks lalu mendekati pintu tersebut dan kemudian mendorongnya dengan menggunakan tangan hingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam kantor lalu mengambil 1 (satu) buah printer yang tersimpan diatas meja, selanjutnya terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit Televisi Merk Polytron yang tergantung di dinding dan setelah melakukan aksinya, terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar melalui pintu samping dimana terdakwa masuk lalu di bawa di rumput-rumput tidak jauh dari kantor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Televisi merk Polytron kepada IZAT seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Printer Merk Epson di jual kepada HARIADI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan terdakwa untuk deposit bermain judi online;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa mengambil barang milik Kantor Dinas Pengawasan Dan Perikanan Kota Baubau dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar Pukul 00.00 Wita bertempat di dalam Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi LCD 21 Inchi Merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau melalui Saksi SUBANDI SARMADAN ALIAS SUBANDI BIN SAMAUN SARMADAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LM. ACHYAR AL FAJRIN HASANAH BIN LA ODE HAMRIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah televisi LCD 21 Inchi Merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah printer merk Epson L3110 warna hitam;**Dikembalikan kepada Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Baubau melalui Saksi SUBANDI SARMADAN ALIAS SUBANDI BIN SAMAUN SARMADAN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14